

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya juga dikenal sebagai *hablumminnas*. Allah SWT menciptakan manusia di dunia ini sebagai makhluk sosial dengan tujuan agar mereka mengikuti perintah dan menjauhi larangan-Nya. Manusia juga diberkahi dengan akal dan hidup dalam ketergantungan satu sama lain, karena manusia secara hakiki adalah makhluk yang selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan sesama makhluk di bumi. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, pada Surah Al-Hujurat ayat 13, bahwa manusia diciptakan dari berbagai bangsa dan suku supaya saling mengenal dan saling bekerja sama, dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat: Ayat 13).

Sebagai makhluk sosial, manusia menjalani kehidupan dengan berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain dengan sesama manusia. Manusia saling membutuhkan dan Kita perlu bergaul dengan orang lain karena kita tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan kita sendiri. Manusia membentuk kelompok-kelompok dan berkolaborasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan hidup mereka. Oleh karena itu, manusia selalu terhubung dengan masyarakat dan tidak dapat hidup secara terisolasi. Hubungan manusia dengan manusia lainnya selalu ada, baik itu disadari atau tidak, untuk terpenuhinya kebutuhan dalam berkehidupan (Isra, 2016).

Secara alami, kehidupan manusia di dunia ini melibatkan daya tarik yang saling menarik antara jenis kelamin yang berbeda, yaitu pria dan wanita, dengan tujuan membentuk hubungan yang harmonis dan menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan abadi. Hubungan ini melibatkan ikatan lahir dan batin yang membawa kebersamaan dan tujuan bersama dalam hidup.

Allah SWT menciptakan manusia dengan naluri dan kebutuhan manusiawi yang perlu dipenuhi dalam kehidupannya. Manusia memiliki tugas untuk mengabdikan dirinya kepada Allah SWT dalam segala aktivitasnya. Salah satu pemenuhan kebutuhan manusiawi termasuk dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, yang dimaksudkan agar manusia dapat bersyukur atas nikmat Allah SWT dan menjalani kehidupan sesuai dengan aturan pernikahan.

Perkawinan juga berujuan membentuk sebuah rumah tangga yang abadi dan bahagia antara suami dan istri, dengan maksud untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan merupakan bagian dari naluri manusia untuk memperoleh keturunan dan mencari kedamaian hidup, serta membangun dan mengembangkan kasih sayang yang manusiawi. Keharmonisan antara dua individu dalam perkawinan akan menyatukan mereka dalam cinta dan kebersamaan. Selain itu, perkawinan juga merupakan kebutuhan spiritual dan fisik yang merupakan bagian dari kodrat alam. Perkawinan dua insan dengan jenis kelamin yang berbeda dianjurkan dalam sunnah sebagai ketentuan Allah SWT, termasuk bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan lainnya (nabawi, 2019).

Islam menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang suci dan mulia. Pernikahan dianggap untuk beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan harus dilakukan dengan keikhlasan, tanggung jawab, serta patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Pernikahan merupakan *sunnah* atau contoh yang diberikan Rasulullah SAW. Sunnah dalam konteks ini merujuk pada teladan perilaku Nabi Muhammad saw. Pernikahan disarankan agar manusia dapat memiliki keturunan dan membentuk keluarga yang sah, dengan tujuan mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah kasih sayang dan ridha Allah SWT. Hal ini telah diisyaratkan sejak zaman dahulu dan dijelaskan dalam Al-Quran, seperti dalam ayat: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kecukupan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* Dalam perkawinan, Allah SWT memberikan petunjuk dan anugerah-Nya (QS. Al Nuur/24 : 32) (Wibisana, 2016).

Perkawinan merupakan sebuah anjuran agama yang diatur oleh syariat Islam, dan merupakan satu-satunya cara yang sah dalam Islam untuk menyalurkan kebutuhan seksual. Dalam perspektif ini, saat seseorang menikah, Manusia tidak hanya mengikuti perintah agama (syariat), tetapi juga perlu mengelola dengan baik kebutuhan biologisnya yang ada secara alami.

Dalam kehidupan ini, manusia memiliki berbagai kebutuhan yang ingin dipenuhi, termasuk kebutuhan biologis. Agama Islam, sebagai rahmat bagi seluruh alam, telah menetapkan bahwa satu-satunya cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang adalah melalui pernikahan. Jika kita memperhatikan makna pernikahan secara mendalam, kita akan menemukan bahwa pernikahan memiliki makna yang sangat kaya. Al-Quran menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan individu (*litaskunu ilaiha*). Ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan seksual, tetapi juga menjanjikan kehidupan yang penuh damai bagi manusia, mana setiap individu dapat membangun kebahagiaan dunia di dalamnya. Inilah hikmah di balik pernikahan yang diatur dalam Islam, di mana selain mendapatkan ketenangan dan kedamaian, pernikahan juga merupakan cara untuk menjaga kelangsungan keturunan.

Islam mewajibkan pernikahan sebagai fondasi untuk membentuk keluarga yang mengantarkan pada kebahagiaan dalam kehidupan. Islam juga memberikan pengajaran bahwa perkawinan adalah sebuah peristiwa yang patut disambut dengan

rasa syukur dan kegembiraan. Islam memberikan konsep yang jelas mengenai tata cara dan proses pernikahan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sah (Ahmad Atabik, 2014).

Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Indonesia, terdapat keragaman adat dan budaya terutama dalam hal pernikahan. Setiap daerah memiliki corak kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Meskipun begitu, terdapat juga unsur budaya yang saling terhubung dan saling kait satu sama lain. Ini tercermin dalam keberadaan kebudayaan di setiap daerah di Indonesia.

Manusia dan kebudayaan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, manusia bekerja bersama-sama untuk membentuk kehidupan mereka. Mereka mengatur diri dalam unit sosial-budaya yang dikenal sebagai masyarakat. Masyarakat manusia menciptakan, mengembangkan, dan menjaga kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan, dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Dalam keragaman ciptaan Tuhan, hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk meniru pencipta mereka dan menciptakan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil kreasi manusia dalam konteks masyarakat. (Kistanto, 2015).

Kebudayaan adalah sesuatu yang khas, sebab kebudayaan merupakan hasil karya-cipta yang diturunkan oleh para leluhur (nenek moyang) yang mengandung nilai-nilai dan sampai hari ini masih dijaga serta dijadikan sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi dan budaya merupakan bagian integral dari

kehidupan masyarakat dan memiliki keterkaitan yang erat. Masyarakat tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi juga dengan budaya. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena budaya tumbuh dan berkembang dalam konteks kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki tradisi dan budaya yang unik dan khas.

Di masyarakat Muna terdapat berbagai macam ritual, seperti *katoba*, *kangkilo*, dan *Karia*. *Karia* adalah salah satu upacara ritual yang sangat meriah. Kata "*Karia*" memiliki arti "*ramai*" atau "*meriah*". Upacara *Karia* adalah sebuah acara pingitan yang diadakan dengan penuh keceriaan dan diiringi oleh alat musik tradisional seperti gong dan gendang Muna. Ritual *Karia* merupakan kesempatan bagi seorang gadis untuk mengembangkan kematangan pribadinya, karena dalam ritual ini dia akan mendapatkan pendidikan tentang kebersihan, kesucian, sikap mental, akhlak, dan nilai-nilai moral. Peserta *Karia* akan melewati beberapa tahapan dalam pelaksanaan ritual ini (Ardin, 2017).

Tradisi yang hari ini masih melekat dan masih tetap dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Muna salah satunya adalah tradisi *Karia* (pingitan). *Karia* merupakan kebudayaan yang sampai hari ini masih dipraktikkan oleh masyarakat Muna. *Karia* dan perkawinan memiliki hubungan yang erat dan sangat relevan serta merupakan satu kesatuan yang terpadu. Hal itu ditandai dengan adanya penyandingan antara adat *Karia* dan perkawinan. Karena bagi masyarakat Muna, sebelum menjelang masuknya masa perkawinan para gadis yang sudah meranjak dewasa atau yang sudah

ditandai dengan meinstruasi terlebih dahulu wajib mengikuti tradisi *Karia*. Di samping tradisi *Karia* dan perkawinan merupakan satu kesatuan yang terpadu, akan tetapi masih ada masyarakat Muna yang tidak melakukan tradisi ini. Hal itu dikarenakan hukum *Karia* bukanlah sesuatu yang diwajibkan dalam Islam melainkan hukum *Karia* adalah mubah, sebagaimana kaidah:

وَالأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَجِيءَ صَارْفُ الْإِبَاحَةِ

Artinya:

“Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya”(Muhammad Abduh Tuasikal, 2014).

Menurut pemahaman masyarakat Muna bahwa diadakan ritual *Karia* atau yang dikenal dengan sebutan pingitan diyakini bertujuan sebagai langkah dari pelepasan dosa-dosa dan sifat jelek dari para gadis dan dapat dikatakan dewasa secara sempurna apabila telah melalui upacara tersebut. Selanjutnya pula pada ritual *Karia* (pingitan) diyakini tentang jodoh, nasib dan ajal seorang wanita. Akan tetapi, yang menjadi persoalan hari ini seperti yang terjadi di beberapa Desa, salah satunya adalah Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, bahwasanya pada saat proses pelaksanaan *Karia* ada larangan atau pantangan yang mesti para gadis patuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dari Tokoh Adat masyarakat Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa mengatakan bahwa:

“Pada saat para gadis sudah berada dalam kurungan yang gelap tanpa adanya penerangan, pada saat itu pula tidak diperbolehkan untuk

melaksanakan aktivitas, shalat misalnya. Bahkan untuk buang air besar dan air kecil pun itu pemali”.

Sebagaimana uraian diatas, peneliti tertarik dan ingin menggali lebih dalam lagi terkait tradisi *Karia* (pingitan) dalam adat perkawinan suku Muna dalam tinjauan *Maslahah Mursalah*. Sebab, *Karia* termaksud bagian upacara adat dan merupakan tradisi yang dipercayai dan tidak bisa ditinggalkan, karena *Karia* merupakan adat yang dijalani secara turun-temurun. Di samping itu *Karia* merupakan kepercayaan yang telah mendarah daging pada masyarakat Muna. Olehnya itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji tradisi *Karia* tersebut dalam pandangan *Maslahah Mursalah*. Sehingga judul yang di angkat oleh peneliti adalah “ Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap tradisi *Karia* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Muna (Studi kasus Kabupaten Muna)”.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi batasan masalah yaitu: “sejauh manakah Tradisi *Karia* dalam Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Adat Perkawinan Masyarakat Muna, di Kabupaten Muna”.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Karia* dalam adat perkawinan masyarakat Muna?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Muna terhadap tradisi *Karia*?
3. Bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap tradisi *Karia* dalam adat perkawinan masyarakat Muna?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Tradisi *Karia* (Pingitan) pada masyarakat Muna di Kabupaten Muna.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Muna terhadap tradisi *Karia*
3. Untuk mengetahui pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap tradisi *Karia* (Pingitan) pada masyarakat Muna di Kabupaten Muna.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan dapat bermanfaat serta dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan Hukum Keluarga Islam terkhusus dalam bidang Pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, bahan bacaan dan wawasan ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam rangka memahami tentang Tradisi *Karia* (Pingitan) dalam Perkawinan pada masyarakat Muna di Kabupaten Muna.

1.6 Definisi Operasional

Untuk memudahkan kita dalam memahami judul penelitian ini dan untuk tidak terjadi kesalahpahaman terhadap arah serta sasaran yang hendak dicapai perlu penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam pengertian judul, maka yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah dapat diartikan sebagai manfaat yang terpisah. Secara definitif, para ahli ushul fiqh memberikan definisi *Maslahah al-mursalah* sebagai manfaat yang dianggap baik oleh akal, meskipun tidak ada ketentuan dalam *nash* (teks agama) yang secara eksplisit mengadopsinya atau menolaknya. Dengan kata lain, *Maslahah Mursalah* adalah manfaat yang tidak memiliki petunjuk syariat untuk diterima atau ditolak. Namun, berdasarkan pertimbangan akal sehat, manfaat tersebut dianggap penting dalam kehidupan masyarakat muslim (Umar, 2017).

2. Tradisi

Menurut Azizi tradisi adalah praktik yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Ini merupakan warisan dari masa lampau yang terus dipertahankan, dilakukan, dan dipercaya hingga sekarang. Tradisi mencakup nilai, norma sosial, pola perilaku, dan kebiasaan lainnya yang melibatkan berbagai aspek kehidupan (Riadi, 2020).

3. *Karia* (Pingitan)

Karia (pingitan) adalah ritual pra nikah yang merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama dan sampai hari ini masih tetap dijalankan oleh masyarakat Suku Muna pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Raja La Ode Husein, *Karia* dimulai oleh putrinya, Wa Ode Kamomo Kamba., sehingga diwariskan secara turun-temurun ke generasi sebagai salah satu upacara persiapan (pembekalan) mengenai kehidupan berumah tangga. Olehnya itu, *Karia* (pingitan) dianggap sebagai upacara yang sakral.

4. Adat

Adat adalah kebudayaan yang menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat terdiri dari norma, nilai-nilai kebudayaan dan hukum adat yang lazim dilakukan dalam lingkungan masyarakat yang terdapat dalam suatu daerah. Disamping itu, adat juga disebut sebagai hukum yang tidak tertulis. Suatu ketika apabila adat tidak dijalankan maka akan menimbulkan sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang telah melanggar atau menyimpang.

5. Perkawinan

Pernikahan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sah menurut syariat, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan melanjutkan keturunan. Perkawinan merupakan tujuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang melibatkan aspek kehidupan sekuler, pengaturan pribadi, dan nilai-nilai spiritual. Telah dijelaskan pula dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dijelaskan tentang

perkawinan bahwasanya, Perkawinan dijelaskan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

